

## PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 9 TAHUN 2012

# TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEEROM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KEEROM,**

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Perturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organiosasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah, dapat dibentuk Unit pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengembagan sistim penyediaan air minum di Kabupaten Keerom;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistim Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- 2004 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 14. Perturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organiosasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah (Lembaran Daerag Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KEEROM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
- 2. Bupati ialah Bupati Keerom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Keerom.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistim Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom sebagai Pengelolaan Sistim Air Bersih.
- 7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) UPTD-SPAM merupakan Unit Pelaksana Tugas Pengelolaan Sistim Air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom.
- (2) UPTD-SPAM dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 4

UPTD-SPAM mempunyai tugas pokok pengelolaan, pengendalian dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadahi.

# Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD-SPAM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- b. Pemberian Ijin dan pelaksana pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD-SPAM, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD SPAM;
  - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum;
  - c. Jabatan Fungsional Teknis;
  - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPTD-SPAM

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD-SPAM mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD agar dapat memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.
- (2) Kepala UPTD-SPAM bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas terhadap :
  - a. Seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat;
  - b. Pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD;
  - c. Pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD-SPAM mempunyai wewenang:
  - a. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan dan atau persetujuan Kepala Dinas PU;
  - b. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD;
  - c. Memimpin rapat-rapat UPTD;
  - d. Otorisator Keuangan UPTD;
  - e. Membina SDM UPTD.

# Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

## Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD-SPAM dibidang pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan layanan kepada pelanggan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja bagian umum;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD-SPAM;
  - c. Penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD SPAM;
  - f. Pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang;
  - g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD SPAM; dan
  - h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bagian Umum.

(3) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD-SPAM.

# Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Teknis

#### Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan urusan teknis UPTD agar tercapai pelayanan penyediaan air bersih dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Teknis mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja bagian teknik;
  - b. Penyusunan rencana teknik pembangunan, pengembangan, pemeliharaan instalasi, transmisi dan bangunan air sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Penyelenggaraan pemasangan instalasi dan transmisi air minum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. Penyelenggaraan pemeliharaan instalasi dan transmisi air minum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bagian teknik; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Kepala UPTD-SPAM;
- (3) Jabatan Fungsional Teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD-SPAM, dalam hal:
  - a. Kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat dalam bidang teknis UPTD;
  - b. Pengelolaan dan pengendalian sistem teknik UPTD agar tercapai pelayanan penyediaan air bersih dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai;
  - c. Pembuatan laporan-laporan kegiatan teknis UPTD secara periodik;
  - d. Pembinaan SDM bidang teknik UPTD.

# BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD-SPAM, Kepala Sub Bagian Administarsi Umum, Kelompok Jabatan fungsional Teknis, dan kelompok jabatan fungsional Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi dilingkungan sendiri maupun antara satuan organisasi serta dengan instansi lain.

#### Pasal 11

Kepala UPTD-SPAM dan Kepala Sub Bagian Administarsi Umum wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD-SPAM, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penempatan pegawai di lingkungan UPTD-SPAM oleh Pejabat yang berwenang dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD-UPTD.

#### Pasal 13

Eselonisasi pada UPTD-SPAM diatur sebagai berikut :

- (1) Kepala UPTD-SPAM, Eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Eselon IV.b;
- (3) Jabatan Fungsional Teknis; dan
- (4) Jabatan Fungsional Umum.

#### Pasal 14

Pembiayaan UPTD-SPAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom pada Dinas Pekerjaan Umum dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VII**

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## Pasal 15

Rincian tugas pokok dan fungsi UPTD-SPAM ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

# Pasal 16

- (1) Pembentukan Cabang UPTD SPAM dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- (2) Cabang UPTD SPAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari UPTD SPAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada UPTD SPAM.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

> Ditetapkan di Arso pada tanggal 26 November 2012

BUPATI KEEROM,

CAP/TTD

YUSUF WALLY,SE,MM

Diundangkan di Arso pada tanggal 28 November 2012

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM

CAP/TTD

Drs. YERRY F DIEN

Pembina Utama Muda NIP. 19590114 198410 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2012 NOMOR 9


Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

RULLY I RIRIMASE, S. Sos

PENATA Nip. 19730915 200502 1 001 Lampiran: PERATURAN BUPATI KEEROM

NOMOR: 9 TAHUN 2012 TANGGAL: 26 NOVEMBER 2012

# STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SPAM KABUPATEN KEEROM



BUPATI KEEROM,

CAP/TTD

YUSUF WALLY,SE,MM